



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 401 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK CIRACAS
KELURAHAN CIRACAS, KECAMATAN CIRACAS,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan Waduk Ciracas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian waduk untuk pengendali banjir dan konservasi maka akan dilaksanakan pembangunan Waduk Ciracas, sehingga diperlukan lahan warga yang harus dibebaskan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Ciracas Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK CIRACAS KELURAHAN CIRACAS, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Ciracas Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas $\pm 7.177 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 1 (satu) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 768/T/PPSK/DTR/XII/2013 dibuat sebanyak 3 (tiga) set sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dari bangunan, hunian serta benda-benda yang ada di atasnya dan mensosialisasikan Keputusan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Waduk Ciracas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.

r

- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *F*



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Timur
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur
9. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air
Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Dinas Tata Ruang
Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Camat Ciracas
12. Lurah Ciracas